

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam hal ini kebebasan pers penting untuk menyebarkan informasi dan ide-ide kepada masyarakat yang menonton TV, atau Media online yang bisa di akses lewat handphone, turut menambah pengetahuan serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait kebijakan akan opini terkait kinerja mereka, sehingga dapat membantu masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah nantinya akan memunculkan *check and balance*, control terhadap kekuasaan, maupun untuk masyarakat itu sendiri.

Terkait penerapan kebebasan pers pada saat ini sudah mulai berkembang dan masyarakat dapat memberikan pendapat secara bebas. Fenomena kebebasan pers di Garut telah membentuk konstruksi makna secara subyektif dan obyektif melalui aturan kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan bagi seorang wartawan. Saat ini mulai menunjukkan perkembangan terutama menyangkut keterbukaan informasi.

Untuk kebebasan pers di Garut belum sepenuhnya sesuai dengan independensi kewartawanan, karena ketergantungannya secara ekonomi pada kelompok kuat baik dari Pemda maupun swasta. Terkait hal tersebut Janur M bagus seorang wartawan Cakrawala.com berpendapat *“Bahwa perkembangan kebebasan pers pada saat ini sudah mengalami kenaikan*

67 % ke 70%. Skor 70% untuk tahun 2020 artinya kebebasan pers itu bebas. Tingkat kebebasan pers di Indonesia di analogikan dengan istilah diksi aga bebas. serta tidak bebas, kurang bebas, cukup bebas, bebas, dan sangat bebas. Mengalami kenaikan namun tidak terlalu besar”.

Dalam hal ini kebebasan pers sangat penting apalagi Garut menjadi sentral dari pengalaman politik, hukum yang menjadi sorotan nasional. Tujuan diterapkan kebebasan pers itu terjadi bagaimana ketika adanya ancaman, kesulitan informasi dapat digunakan untuk perlindungan sehingga tidak menemukan kesulitan.

Kebebasan pers memiliki pengaruh sangat besar dimana wartawan dapat melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Wartawan melakukan perubahan dengan mengimplementasikan dari kebebasan pers menjadi lebih leluasa sehingga mendapatkan perlindungan dan akses yang lebih besar untuk mengetrepasikan menjadi ide cita-cita dan gagasan serta dapat menyuarakan suara masyarakat yang seluas luasnya dalam segala aspek untuk melakukan terobosan yang luas.

Adapun pernyataan tersebut Wildan Fadilah selaku wartawan Metro TV berpendapat bahwa kebebasan sangat berpengaruh karena wartawan dilindungi oleh Undang-Undang bagaimanapun pekerjaan kita tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dilihat dari cara kita menghubungi narasumber yang ingin dijadikan narasumber dapat berpengaruh bagi wartawan sehingga memunculkan kode etik.

Disatu sisi masyarakat kurang membuka diri kepada wartawan, karena khawatir menjadi persoalan yang membelit bagi orang yang bersangkutan, terutama jika berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Presepsi merupakan proses individu dapat mengenali objek atau fakta objektif dengan menggunakan alat individu. Presepsi seseorang terhadap sesuatu objek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar dirinya.

Presepsi masyarakat terhadap keberadaan kebebasan pers dan wartawan ada yang menilai wartawan baik dengan masyarakat dengan mengikuti perkembangan laju jalannya sebuah media juga ada pandangan masyarakat yang memiliki penilaian kurang baik dengan masyarakat yang pernah dijumpai seperti halnya wartawan bodong.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dibatasi oleh undang-undang dan kode etik jurnalistik. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi. Menyampaikan ide ide dan gagasan kepada masyarakat melalui media massa bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

4.2.1 Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Kebebasan Pers Di Tinjau Dari Segi Makna

Makna bagi wartawan bisa memberikan pengaruh sangat besar kepada wartawan dapat melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Ekspektasi wartawan melakukan perubahan mengimpletasi dari kebebasan pers jadi lebih leluasa sehingga mendapatkan perlindungan dan mendapatkan akses yang sangat besar untuk mengeskpresikan yang menjadi ide, cita-cita dan gagasan wartawan serta dapat menyuarakan suara masyarakat yang seluas-luasnya dalam segala aspek dan melakukan terobosan yang luas.

Kebebasan pers berperan atau berparstisipasi dalam sebuah proses demokrasi. Sistem politik Indonesia berbeda dengan masa orde baru setelah di reformasi tahun 1998. Sistem demokrasi itu menuntut adanya kemerdekaan pers melalui Undang-Undang pers. Undang-Undang kebebasan pers mengatur bagaimana supaya pers bisa melaksanakan fungsinya. Fungsi pers:

- (1) Pendidikan yaitu untuk mendidik
- (2) Menyampaikan informasi kepada public, dan yang ke Tiga
- (3) Hiburan, dan yang ke Empat
- (4) fungsinya adalah kontrol social.

Keempat inilah kontrolsosial itulah pentingn. Jadi pers diperlukan oleh sebuah Negara yang menganut sistem demokratis untuk melakukan koreksi atau pengawasan terhadap.negaranya itu sendiri.

Kebebasan pers berpengaruh dalam proses pendidikan dan mempertajam kemerdekaan sehingga tidak ada deskriminasi masyarakat yang tertinggal semuanya dapat menyuarakan lewat media. Dalam hal ini Wildan Fadillah selaku wartawan Metro TV berpendapat bahwa *“Kebebasan pers merupakan hak yg di berikan oleh hukum, artinya ada perlindungan hukum yang berkaitan dengan media konteksnya kan bagaimanapun segala bentuk informasi yang di dapat sebagai dunia jurnalis adanya keterbukaan. Keterbukaan bagaimana tidak boleh ditutupi, namun masih saja beberapa intansi narasumber yang enggan memberikn informasi yang ada, sementara kita masih dilindungi oleh undang-undang. Bagaimanapun kita harus dapat informasi itu diawatirnya informasi ini tidak terbuka nantinya”*.

Penerapan kebebasan pers masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana masih banyak narasumber yang enggan memberikan informasi kepada wartawan dan memilih menutup saat di jumpai oleh wartawan.

4.2.2 Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Kebebasan Pers Di Tinjau Dari Segi Pengalaman

Sosialisasi kemerdekaan pers itu sudah sering di lakukan melalui banyak media, namun terkadang memang tenggelam oleh hiruk pikuk media sosoal lainnya. Media mekstrim tv itu sudah ada. Selalu di lakukan oleh organisasi-organisasinya. Konstiensinya pers dilakukan untuk sosialisasi tentang kemerdekaan persitu sendiri.

Di sisi lain Nuryaman sebagai anggota pegawai Desa Lebak Agung Garut berpendapat *“Selama ini memang orang-orang desa belum pernah mendapatkan kunjungan tentang atau pemberi pemahaman tentang apa itu kebebasan pers. Dan meskipun wartawan yang datang ke suatu desa pun belum pernah mengutarakan apa itu kebebasan pers. Aturannya seperti apa narasumber harus bagaimana nah disitu menurut bapa ya belum ada hal yang seperti itu ke desa ini. Belum ada sosialisasi ke desa”*

Bentuk sosialisasi sering dilakukan oleh dewan pers bagaimana fungsi UU pers hak apa saja yang diperoleh oleh wartawan saat meliput dilapangan, akan tetapi hal itu bisa tenggelam oleh hirup-pikuk media sosial. Sosialisasi dilakukan di media mainstream, di radio, tv. Sering dilakukan oleh organisasi wartawan, organisasi media dan lain-lain. Organisasi organisasi yang melakukan sosialisasi kebebasan pers dilakukan dengan beberapa organisasi. Ada sembilan bentuk bentuk sosialisasi yang diterapkan oleh dewan pers yang disampaikan langsung ke masyarakat. Dewan pers bekerja sama dengan koordinator pers.

- a. PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)
- b. AJI (Aliansi Jurnalis Independen)
- c. IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)
- d. Organisasi media
- e. AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia)

- f. JMSI (Jaringan Mesia Siber Indonesia)
- g. Sps Srikat perusahaan pers
- h. ATVSI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia)
- i. Sosiasi tv pusat tv local dan ada juga radio

Lewat kesembilan itu lah dewan pers bisa mensosialisasikan UU pers ke masyarakat. Melalui media cetak maupun elektronik. Praktek kerja mereka juga bisa memperlihatkan bagaimana kebebasan pers. Dari beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh dewan pers itu mungkin bisa memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa memahami apa itu kebebasan pers.

. Undang-Undang kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik, meskipun sudah cukup bebas tapi diharapkan tidak hanya berhenti di cukup bebas saja tapi diharapkan bisa menjamin dan terlaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2.3 Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Kebebasan Pers Di Tinjau Dari Segi Motif

Pengalaman yang dialami oleh imforman dalam penelitian ini, memiliki pengalaman yang kurang baik dan ada juga yang memiliki pengalaman yang baik baik saja. Seperti dikatakan Wildan Fadillah banyak yang tidak menyenangkan namun seimbang ketika antara kesenangan dan ancaman. Ancaman itu muncul ketika pemberitaan mulai tidak disenangi oleh orang yang bersangkutan dengan narasumber.

Li Solihin selama menjadi seorang wartawan saat menjalankan tugasnya di lapangan selama beliau menjabat sebagai wartawan sampai saat ini baik saja dan belum pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan apalagi ancaman kekerasan kepada dirinya. Karena selalu mempersiapkan me ngecek informasi yang ingin di gali kepada narasumber, selalu waspada dan jaga jaga salah satu agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan. Ancaman terhadap wartawan selalu ada seperti hal nya, ancaman fisik, dari kelompok- kelompok masyarakat. Misalnya preman organisasi masa yang melakukan penekanan terhadap pemerintah.

Setiap peristiwa yang dialami oleh manusia pastinya memiliki peristiwa yang berbeda-beda, peristiwa yang dialami tidak terlepas dari rasional, sebab dan akibat. Peristiwa yang dialami bisa memberikan dampak kepada setiap manusia yang mengalaminya. Di satu sisi Janur M Bagus, selama menjadi wartawan sering mengalami ancaman di awal reformasi terkait kebebasan pers. Sebagai wartawan selama bisa melakukan kegiatan jurnalistik dengan profesional dan sesuai kode etik serta membangun komunikasi dengan baik maka tidak akan penyalahgunaan wewenang.

Kekerasan terhadap wartawan terjadi karena seseorang khawatir menjadi persoalan yang membelit bagi orang yang bersangkutan, terutama jika berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Mereka tidak ingin apa

yang selama ini dilakukannya terendus publik, terutama jika perbuatannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melanggar hukum.

Undang-Undang yang mengatur tentang pers, pada pasal 4 ayat (1) di jelaskan bahwa kebebasan pers di jamin sebagai Hak Asasi warga Negara. Dalam pasal ini pers sudah dijamim oleh pemerinatahan dan Negara republik Indonesia bagaiman pers berlangsung saat dilapangan. Selain dari pasal 4 ayat (1), dari pasal 4 ayat (2) tentang, terhadap pers nasional tidak di kenakan penyensoran, pembredelan atau penyensoran penyiaran. Sudah di di jelaskan dari pasal dan di ayat tadi. Masih banyak wartawan yang selalu mendapatkan ancaman dan larangan penyiaran. Alasan seseorang menutupi dan tidak mau terbuka kepada wartawa Merasa terancam mengenai sebuah jabatan yang dimiliki seseorang bisa jadi penyebab utama seseorang memilih tertutup.

Kekerasan yang terus berlanjut telah mendorong media untuk lebih memperhatikan keselamatan jurnalis. Ancaman kekerasan terhadap jurnalis juga muncul dalam bentuk regulasi. Dalam draf revisi undang-undang pidana tersebut, terdapat beberapa ketentuan baru yang dapat membatasi tindakan jurnalis. Dalam RUU Nomor KUHP 28 Agustus 2019, AJI menyebutkan setidaknya 10 pasal dapat melanggar kebebasan pers. Diantaranya, pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau presiden; Pasal 247 tentang hasutan untuk menentang penguasa; pasal 262 tentang penyebaran berita bohong.

Aturan lain yang juga dapat menjerat wartawan adalah: Pasal 253 tentang berita yang tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap otoritas publik atau lembaga negara; Pasal 440 tentang Penodaan Agama. Kritik pedas terhadap RKUHP mendorong pemerintah dan RPD melakukan beberapa perubahan.

Menurut draf September 2019, Pasal 281 tentang penghinaan pengadilan dihapus, dan ketentuan yang dapat mengkriminalisasi “penghinaan hakim” jurnalis dihapus. Ilegal untuk merekam, mempublikasikan secara langsung, atau mengizinkan publikasi konten apa pun yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan hakim dalam proses pengadilan "Diluar pasal itu, pemerintah dan DPR tidak lagi mendengarkan tuntutan masyarakat," kata Abdul Manan, Presiden AJI Indonesia. Kabar baiknya, setelah gelombang protes dari masyarakat sipil dan mahasiswa, peraturan itu dibatalkan pada September 2019.

Pembahasan RKUHP akan berlanjut di RPD, waktunya 2019-2024. Ketua Panitia Pengkajian Berita Mohammad Nuh menyerukan diakhirinya segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis. Jika tidak, publik akan kehilangan institusi dan sumber informasi yang dapat diandalkan bagi pengelola pemerintahan untuk membantu mengawasi proses pembangunan.

Perlindungan terhadap wartawan memang sangat penting, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilapangan sudah Menjadi kewajiban

internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria, untuk pertama kalinya menekankan pentingnya keselamatan jurnalis sebagai elemen penting dari kebebasan berekspresi dalam resolusi yang disepakati oleh semua anggota pada 27 September 2012.

Dalam resolusi tersebut, Dewan Hak Asasi Manusia meminta negara-negara di seluruh dunia untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi jurnalis sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri. Resolusi tersebut juga menyerukan investigasi yang adil, cepat dan efektif untuk mencegah impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Meskipun sosialisasi terus dilakukan dan diterapkan kepada masyarakat bukan berarti itu bisa membuat seluruh masyarakat bisa menerima dan memahaminya. Ada beberapa bagian masyarakat diantara mereka belum tau dan memahami apa itu kebebasan pers, bahkan ada yang tidak tau peraturan perundang-undangan terkait pers. Di hal sini lah yang harus dilakukan oleh dewan pers bagaimana bisa memberikan pemahaman lebih dalam lagi supaya Undang-Undang pers bisa sepenuhnya dijalankan.

Perkembangan kebebasan pers pada saat ini diindonesia, menurut Marah Sakti Siregar sebagai narasumber dipenelitian ini. Kebebasan pers bisa dikatakan agak sedikit bebas ada peningkatannya dari tahun ke tahunnya meskipun tidak tinggi atau menincak ke angka yang besar namun perkembangannya sudah mulai bebas kebebasannya.

Perkembangan kebebasan sekarang tahun ke tahun diindonesia, pada tahun 2020 sudah ada kenaikan. ada 3 poin sekitar dari 67 naik ke 70. kenaikan seperti itu dengan skor 70 artinya kebebasan pers agak bebas. Artinya tingkat kemerdekaan kebebasan pers diindonesia dapat dianalogikan dengan istilah diksi agak bebas. Jadi tidak bebas kurang bebas, bebas dan sangat bebas ada angkanya.

Dilihat dari peningkatan angka kekerasan dan angka kebebasan pers diindonesia, keduanya ada perubahan sehingga pada saat ini kebebasan pers sudah mulai bebas. Seperti yang pengalaman dari Janur M Bagus dia selama menjadi wartawan di media cakrawala.com pengalaman dia alami selama menjalankan tugasnya dilapangan. Baik baik saja dan tidak ada mendapatkan tindakan apapun dari oknum tertentu.

Pengalaman yang di alami oleh Janur M Bagus jadi salah satu bagian dari wartawan yang belum pernah mendapatkan ancaman dan tindakan kekerasan terhadap dirinya baik dari masyarakat maupun dari oknum tertentu. jadi tidak selamanya dan tidak semua wartawan mendapatkan kekerasan selama menjalankan tugas dilapangan. Meskipun begitu dengan banyaknya wartawan yang mendapatkan kekerasan dan ancaman saat menjalankan tugas nya dilapangan ada juga wartawan yang selalu mengalami hal yang baik baik saja.

Perkembangan kebebasan pers pun cukup bebas pada saat ini, masih jauh untuk bisa bebas sepenuhnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Seperti yang dikutip dari

dewanpers.com.id bahwa indeks Kebebasan pers RI telah dinaikkan menjadi "cukup bebas". Survei IKP 2019 dilakukan di 34 provinsi, meliputi tiga setting, 20 indikator, dan melibatkan 408 pakar internal sebagai narasumber. Alhasil, skor IKP tahun 2019 meningkat dari 69 (agak gratis) pada 2018 menjadi 73,71 (cukup bebas). Sepanjang periode 2016-2019, IHK terus meningkat, mencapai 63,44 pada 2016 dan 67,92 pada 2017. "Skor IKP 73,71 artinya cukup gratis. Alasan kenaikannya dulu cukup gratis, yaitu 69%," kata Ketua Panitia Pers Mohamad Nuh pada IKP 2019 di Jakarta, Senin (4/11). , 2019).) Dikatakan di acara-acara sosial".

Mohamad Nuh Ketua Panitia Pers, mengatakan *"Untuk menjaga kebebasan pers dengan baik, jelas ada langkah-langkah yang harus diambil. Kalau tidak, akan sulit untuk melihat bagaimana Indonesia sendiri menciptakan atau mempertahankan kebebasan pers"*.

Jika dilihat dari survey yang dilakukan oleh pihak dewan pers maka kebebasan diindonesia pada saat ini kondisi kemerdekaanya memiliki peringkat "Cukup bebas". Bisa dilihat dari seberapa besar kecilnya kenaikan kemerdekaan pers diindonesia. Peraturan Undang-Undang pers diindonesia masih belum bisa dijalankan dengan sepenuhnya meskipun ada sedikit peningkatan namun itu bukan menjadi tolak ukur peraturan Undang-Undang tentang pers bisa dijalankan dengan baik"